

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Akbar Syamil Ramadhan^{1)*}, Juliana Nasution²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia.

*E-mail: syamilakbar276@gmail.com¹⁾, julianansution@uinsu.ac.id²⁾

Abstrak

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang berguna untuk membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Pajak daerah yang telah dipungut dari masyarakat di daerah yang telah dimanfaatkan dan prasarana di daerah tersebut diwajibkan untuk membayar penggunaan sumber daya dan sumber daya daerah, oleh karena itu pemerintah mewajibkan wajib pajak untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah, salah satunya adalah membayar pajak. Salah satu pajak yang terkenal adalah pengenaan pajak atas penggunaan air permukaan, jenis pajak provinsi ini tidak dapat dipungut oleh setiap orang/wajib pajak, karena hanya wajib pajak/badan usaha saja yang menggunakan air permukaan, maka secara otomatis penerimaan pajak ini tidak begitu besar jika dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Restoran, karena merupakan kewajiban bagi wajib pajak yang menggunakannya. Pajak Air Permukaan ini merupakan jenis Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi). Sehingga proses pelaksanaan pemungutan juga dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Provinsi. Kantor BPPRD Provinsi Sumatera Utara mengelola jenis-jenis Pajak Provinsi salah satunya Pajak Air Permukaan, namun pemungutan pajak tersebut sudah optimal, terbukti dengan target dan penerimaan Pajak Air Permukaan yang cenderung melebihi target. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Air Permukaan yang dilakukan pada Kantor BPPRD Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi, keadaan, serta kejadian faktual dan kejadian yang dijelaskan dengan menggunakan sistem bilangan yang menunjukkan ciri-ciri subjek. diteliti. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, serta metode dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan yang telah dilakukan oleh BPPRD selama ini (3 tahun terakhir) efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Air Permukaan, BPPRD Provinsi Sumatera Utara

Article History: Received: 4th April 22 Revised: 19st April 22 Accepted: 21rd April 22

PENDAHULUAN

Sejak pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2001, Pemerintah mengharapkan setiap daerah terus menggali potensi penerimaan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan, memberdayakan peran masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan peran daerah dalam menunjang perekonomian semakin besar dan kuat dimana kondisi perekonomian saat ini menuntut daerah untuk aktif dan mandiri dalam menggali potensi ekonomi daerah. Untuk (Azkiya & Novianty, 2020). Menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yaitu UU no. 28 Tahun 2009 Pajak itu Daerah adalah kontribusi wajib untuk daerah yang terutang oleh individu/Badan pemaksa berdasarkan hukum tanpa dapatkan hadiah langsung yang digunakan secara luas demi kebutuhan daerah dan bagi masyarakat di daerah. Pajak daerah berfungsi sebagai salah satu pendapatan daerah yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan di daerah yang merupakan komponen APBN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan komponen utama bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Maka dalam mewujudkan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menghimpun sumber dana untuk membiayai kegiatan dan pembangunan di daerah salah satunya melalui pajak daerah, pajak daerah dipungut nanti dikumpulkan/dikumpulkan kemudian dialokasikan dan didistribusikan untuk pengembangan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, permasalahan masih ditemukan pada kesadaran wajib pajak yang masih rendah, kemudian ada regulasi yang belum jelas, sehingga membutuhkan partisipasi dan upaya pemungut pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan dan melaksanakan Pembangunan Nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan pemungutannya pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Hoppe (2006) Pajak adalah pengalihan sebagian produk nasional dari tangan individu ke tangan pemerintah, dengan tujuan untuk memenuhi konsumsi atau pengeluaran publik. Apapun denominasi yang dipikulnya, baik pajak, iuran, bea, cukai, bea cukai, bantuan, subsidi, hibah, atau hadiah cuma-cuma, maka hampir-hampir beban itu dibebankan kepada orang-orang, baik dalam sifat-sifat maupun badan-badan, oleh mereka yang berkuasa untuk saat ini, dengan tujuan memasok konsumsi mungkin dianggap tepat untuk menutupi biaya mereka. Konstitusi (Waani, 2016). Upaya pengumpulan merupakan indikator utama yang harus mampu dimaksimalkan, misalnya: voting harus dilakukan agar penerimaan bisa maksimal, voting dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan profesional, pengumpulannya harus dengan cara konseling, revisi undang-undang tentang pemungutan pajak daerah, serta melakukan pembekalan pada sumber daya manusia pemungut pajak dan menambah petugas pemungut pajak. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memungut Pajak Air Permukaan, Evaluasi ini diperlukan antara lain adalah dengan kehidupan Rasio Efektivitas antara Pencapaian yang Dicapai dan Target ditetapkan sebelumnya.

Oleh karena itu, Pemprov Sumut berupaya untuk menyelesaikan Sengketa, sehingga

Potensi Pendapatan Asli Daerah tidak menghilang begitu saja, Maka dari itu Pemprov Sumut harus mampu menyelesaikan masalah dengan baik, dan membutuhkan tindakan Efektivitas ini adalah akhir dari kesuksesan yang telah diraih dicapai oleh BPPRD selama ini, sebagai suatu keputusan dalam pengambilan keputusan. Jika suatu instansi pemerintah berhasil mencapai tujuannya, maka dapat dikatakan efektif. Hasil Realisasi Penerimaan Pajak Air Halaman adalah hasil dari upaya kinerja yang dicapai oleh Pemerintah, jadi dari itu keefektifan yang sebenarnya adalah untuk mengetahui bagaimana rencana kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah telah mencapai tujuan dia atau tidak. peneliti menjadi tertarik untuk membahas masalah ke efektifan Pajak Air Permukaan Tahun 2019-2021, Oleh karena Dari uraian itu peneliti tertarik dengan mengangkat tema “Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

LANDASAN TEORI

Pajak Daerah

Menurut Adriani dalam Waluyo (2013), pajak merupakan iuran wajib (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan menurut Undang-undang, dan tidak menerima ketidakseimbangan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan(Kurniawan, 2021). Pengertian Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang bersumber dari daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah(Ningrum, 2021). Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau kepada daerah tanpa adanya ketidakseimbangan langsung yang dapat dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Wowor et al., 2017).

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan uraian di atas, pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut: (Lohonauman, 2016).

1. Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan uang. Biaya tersebut dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain-lain. Untuk pembiayaan pembangunan, pengeluarannya berasal dari tabungan pemerintah yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Jenis Pajak Daerah

Menurut Pasal 2 UU No. 28 tahun 2009 tentang PDRD, pajak daerah diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan kewenangan kolektor yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Jenis-jenis pajak provinsi terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, pajak transfer kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Adapun jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak billboard, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batu, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan; (Kresnandra & Erawati, 2013)

Dasar Hukum Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Era Otonomi

Setiap jenis pajak daerah yang dikenakan di Indonesia harus memiliki dasar hukum yang sah cukup kuat untuk menjamin pengenaan dan pemungutannya. Sesuai dengan penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan dikukuhkan. bahwa penetapan pengeluaran menyangkut hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. maka segala perbuatan yang membebani rakyat, seperti pajak dan lain-lain. harus ditetapkan dengan undang-undang, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena pemungutan pajak dan retribusi daerah harus berdasarkan undang-undang. (Rositawati, 2017).

Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan atau penggunaan air permukaan. Permukaan air adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik di laut maupun di darat. Pajak air permukaan dikenakan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menggunakan air permukaan. Melaporkan terlebih dahulu kepada pemerintah bila menggunakan air permukaan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pengambilan atau pemanfaatan udara tidak menjadi objek pajak jika ditujukan untuk kebutuhan pokok rumah tangga, irigasi dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan juga bukan peraturan perundang-undangan. objek pajak jika diatur dalam peraturan daerah seperti untuk keperluan pemadaman kebakaran, kolam rakyat, tempat ibadah dan sebagainya.

Objek Pajak Air Permukaan

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2018 objek Pajak Air Permukaan adalah Kegiatan Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air Permukaan. Namun ada hal yang dikecualikan dari penentuan objek Pajak Air Permukaan yaitu :

1. Pemanfaatan Air Permukaan untuk kebutuhan rumah tangga
2. Pemanfaatan Air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat.
3. Pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Pemanfaatan air permukaan untuk keperluan tempat peribadatan, Pencegahan bahaya kebakaran, penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.

Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil dan/atau menggunakan air permukaan, maka pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Air Permukaan juga Orang Pribadi / Entitas.

Dasar Pengenaan, Nilai Perolehan, dan Tarif Pajak Air Permukaan

Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Daun (NPAP). Dengan perolehan nilai air permukaan antara lain: dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut, antara lain:

1. jenis lokasi sumber air
2. sumber air.
3. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air volume air yang diambil dan / atau dimanfaatkan.
4. kualitas air permukaan.
5. luas areal tempat pengambilan dan / atau pemanfaatan air .
6. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Tarif Pajak Air Permukaan (PAP) ditetapkan sebesar 10% Dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Evektifitas

Pengertian Efektivitas Suatu usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditentukan tanpa memperdulikan biaya yang harus atau telah dinyatakan efektif. Efektivitas adalah keberhasilan suatu kegiatan atau kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran, sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dan apabila tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya maka dikatakan efektif dan sebaliknya jika tujuan dan sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditentukan. maka kegiatan sebelumnya dikatakan tidak efektif. (Azkiya & Novianty, 2020)

METODE

Dalam penelitian ini jenis atau bentuk data yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk memperoleh informasi yang akurat dalam penelitian ini, peneliti perlu mencari dari berbagai sumber data yang diharapkan dapat membantu peneliti untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Berikut ini adalah sumber data yang digunakan:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama diperoleh langsung dari wawancara langsung dengan informan (Orang yang diwawancarai).
2. Data Sekunder yaitu data yang didapatkan yang telah disiapkan untuk peneliti dari instansi terkait, misalnya realisasi data Pendapatan Pajak Air Permukaan dan Data Target ditetapkan di memungut Pajak Air Permukaan yang diperoleh dari BPPRD Provinsi Sumatera Utara.

Metode analisis yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah analisis uraian, yaitu

analisis efektivitas Penagihan Pajak Air Permukaan dengan membandingkan jumlah sebenarnya dari penerimaan pajak air permukaan terhadap target Pajak Air Permukaan yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Pajak Air Permukaan}}{\text{Target Pajak Air Permukaan}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Proses Kegiatan Pemungutan Pajak Air Permukaan dimulai dari Proses objek dan subjek Penetapan Pajak Permukaan yang Terutang, Penetapan Jumlah Pajak Air Permukaan, Penagihan Pajak Air Permukaan, dan Pembayaran Pajak Utang Air Permukaan, Pengawasan pemungutan Pajak Air Permukaan, hingga Pelaporan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan.

1. Penetapan/Pemungutan Potensi Objek dan Subjek Pajak Air Permukaan, Dalam memungut dan menetapkan objek Pajak Air Permukaan harus memperhatikan 2 faktor, termasuk faktor pengambilan dan faktor pemanfaatan. Faktor pengambilan diklasifikasikan menjadi 2 Dia :
 - a. Air Permukaan tergenang dengan kode (K-1)
 - b. Air Permukaan mengalir dengan kode (K-2)
 Faktor pemanfaatan di golongan menjadi 2 yaitu :
 - a. Air Permukaan untuk Industri (I)
 - b. Air Permukaan untuk Non Industri (Non-I)
 Kemudian ada juga kegiatan yang berhubungan dengan Potensi-potensi tersebut antara lain:
 - a. Menentukan macam Sumber Air Permukaan
 - b. Menentukan lokasi Pemanfaatan Air , apakah dekat atau jauh dari sumber air
 - c. Memeriksa apakah Air Permukaan tersebut berasal dari air yang mengalir atau air yang tergenang.
 - d. Memeriksa data perizinan dari Pihak terkait yang berwenang, misalnya Pihak Dinas Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu di berbagai Kabupaten/Kota/Provinsi maupun pihak BPPRD Provinsi Sumatera Utara itu sendiri.
 - e. Memeriksa kondisi alat meter air, agar dicatat angka yang tertera pada alat meter yang menunjukkan dimulainya kewenangan pihak BPPRD Provinsi Sumatera Utara dalam memungut Pajak Air Permukaan
2. Pelaporan Pajak Air Permukaan, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara menggunakan Self. System Sistem Penilaian dan Sistem Penilaian

Resmi, untuk Sistem Resmi Sistem Penilaian Pajak Air Permukaan yang telah ditetapkan oleh BPPRD Provinsi Sumatera Utara melalui penggunaan alat ukur air yang dipasang di pabrik dan perusahaan besar yang memiliki dihubungkan langsung oleh BPPRD sehingga Pemerintah/BPPD Provinsi Sumatera Utara bisa mengetahui berapa nilai perhitungannya penggunaan air yang dimanfaatkan oleh Perusahaan secara rinci, maka BPPRD akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, yang berisi jumlah tagihan yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka manajemen perusahaan akan melaporkan nilai penggunaan air Permukaan diajukan ke BPPRD sesuai dengan tagihan yang telah diterima ditentukan oleh BPPRD pada alat ukur yang tertera pada meteran air yang kemudian dijadikan dasar penetapan besarnya Pajak Hutang Air Permukaan. Sedangkan pada Sistem Self Assessment manajemen perusahaan mengukur dan menghitung jumlahnya penggunaan air permukaannya, yang kemudian jumlah penggunaan airnya dilaporkan ke BPPRD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.

3. Perhitungan besaran Pajak Air Permukaan yaitu besarnya Harga Air Standar dan Harga Air Dasar (HDA), sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Gubernur, yang ditinjau menurut keadaan dan kebutuhannya, sedangkan untuk Pembangkit Listrik penetapan HDA (Cost of Water) diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara. Secara umum, perhitungan jumlah Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung berdasarkan Tarif 10% dari basis pajak di mana basis pajaknya? Ini berupa Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP). Yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Volume Air Yang di Pakai} \times \text{NPAP} \end{aligned}$$

4. Penagihan Pajak Air Permukaan, apabila Pajak terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, telah lewat 1 bulan, maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), termasuk denda administrasi nya yang berupa pengenaan bunga 2% perbulan, untuk paling lama 15 bulan sejak pajak terutang.
5. Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pembayaran disetor secara langsung ke Kas Provinsi Sumatera Utara atau melalui PT.Bank Sumut atau tempat lain yang ditunjuk melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara, pembayaran ini menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah, sesuai data pada Surat keputusan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan sejenisnya yang harus dilunasi paling lambat 30 hari sejak terbitnya Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD).
6. Pembinaan dan Pengawasan Pajak Air Permukaan, Untuk mendukung kelancaran dalam Pengawasan dan Pembinaan Pajak Air Permukaan dibentuk Tim Koordinasi Instansi terkait yang dilaksanakan oleh BPPRD Provinsi Sumatera Utara, untuk kemudian Kepala BPPRDSU untuk melaporkan hasil kegiatan Pengelolaan Pemungutan PAP, kepada Gubernur Sumatera Utara.
7. Pelaporan Hasil Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan, setelah Pajak Air Permukaan selesai dipungut , maka selanjutnya adalah melaporkan jumlah pemasukan realisasi Pajak Air Permukaan yang disampaikan melalui BPPRD Provinsi Sumatera Utara, tujuan dari pelaporan ini adalah sebagai acuan dalam mengetahui perkembangan dari evaluasi pemungutan dan realisasi nya yang dilaporkan dalam jangka waktu selama 1 tahun.

Tingkat Efektivitas antara Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan pada tahun 2018-2020

Jumlah Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan

Tahun	Target Yang Ditetapkan	Realisasi Yang Dicapai	%
2019	Rp 40.400.000.000,00	Rp 62.420.420.198,00	155%
2020	Rp 62.489.854.175,00	Rp 68.595.314.038,00	110%
2021	Rp 76.489.854.175,00	Rp 47.109.223.997,00	62%
Jumlah	Rp 179.379.708.350,00	Rp 178.124.958.233,00	99%

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}178.124.958.233,00}{\text{Rp}179.379.708.350,00} \times 100\% = 99\% \rightarrow \text{EFEKTIF}$$

Artinya, secara umum berdasarkan informasi pada tabel di atas, bahwa pada 3 tahun terakhir dari 2019-2021 berarti BPPRD sudah berhasil mencapai target kinerja pada Pemungutan Pajak Air Permukaan, Sehingga Realisasi yang diperoleh sudah sesuai/melampaui dengan target yang ditetapkan, artinya target dan realisasinya berjalan Efektif.

Faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara

1. Tempat/alamat Wajib Pajak Air Permukaan yang jauh dan sulit dijangkau, Letak Alamat Wajib Pajak yang jauh menyulitkan petugas BPPRD dalam melacak/mendeteksi Wajib Pajak, bisa jadi Calon Wajib Pajak adalah untuk mereka yang tinggal di desa/daerah pedesaan ini membutuhkan waktu tempuh yang lama, sehingga menyulitkan petugas untuk lapangan, selain itu jumlah petugas juga sangat terbatas untuk melacak/mendeteksi wajib pajak.
2. Meteran air sering rusak/tidak berfungsi, karena meteran rusak maka BPPRD mengadopsi pelaporan dari perusahaan yang menghasilkan: Perhitungan estimasi yang tidak tepat, meteran yang rusak dapat menyebabkan menyebabkan tagihan air naik atau turun, tagihan melonjak tinggi, wajib pajak dapat menggugat BPPRD melalui sengketa karena tidak sesuai dengan tarif yang dikenakan, RUU tersebut dalam kondisi menurun akibatnya BPPRD dirugikan, karena tarif yang dikenakan oleh BPPRD dengan meteran tidak bekerja.
3. Wajib Pajak yang tidak patuh dan ,faktor penyebab tidak efektif selanjutnya adalah wajib pajak yang berusaha untuk menghindari Pajak Air Permukaan ,karena tempat / alamat Wajib Pajak yang yang jauh, akibat nya wajib pajak sulit untuk di deteksi, maka disitulah ada celah wajib pajak tersebut untuk menghindar dari kewajiban Pajak Air Permukaan pun semakin besar.
4. Keabsahan Laporan Pemakaian Air seringkali tidak sesuai dengan fakta di lapangan, laporan penggunaan air yang tidak tepat dapat dimanipulasi oleh wajib pajak, yang oleh karena itu wajib pajak dapat mengurangi kewajiban membayar Pajak Air Permukaan.
5. Tidak ada aturan yang jelas tentang pedoman pemungutan pajak Air Permukaan, peraturan Pajak Air Permukaan memiliki banyak peraturan dan dapat disalahartikan, contoh peraturan tentang Pajak Air Permukaan adalah yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, serta PT. PLN, adalah contoh penyebab perselisihan antara PT.INALUM dan

Provinsi Sumatera Utara karena peraturan antara dua pihak yang mempertimbangkan bahwa menurut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pajak Air Permukaan dihitung dan dikumpulkan berdasarkan jumlah penggunaan debit air yang digunakan, hal ini mengacu pada Peraturan Gubernur No. 24 tahun 2011, sedangkan PT INALUM menjelaskan bahwa Perhitungan Nilai Air Permukaan dikumpulkan dan dihitung berdasarkan jumlah daya listrik yang dihasilkan digunakan dengan mengacu pada Pedoman yang diatur di PT. PLN Persero, sehingga PT. INALUM belum membayar perkiraan tunggakan pajak Air Permukaan, sebagai akibat dari penerimaan Pajak Air Permukaan di 2018 menjadi tidak efektif.

Upaya yang dilakukan BPPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Mengefektifkan Penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara

Dalam mengefisienkan Penerimaan Pajak Air Permukaan, tentunya ada upaya yang harus dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah agar dapat mengefektifkan Penerimaan Pajak Air Permukaan, antara lain:

1. Pelaksanaan Sosialisasi sekaligus Penyuluhan kepada Wajib Pajak Air Minum serta Calon Wajib Pajak Air Permukaan, baik kepada Orang Pribadi/Instansi/Perusahaan, dan ingatkan mereka untuk memahami kewajibannya untuk Pemanfaatan Air Permukaan.
2. Revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Baru yang bertujuan untuk memperkuat regulasi yang ada untuk dapat mengakomodir Wajib Pajak Air Permukaan, revisi Peraturan Gubernur antara lain berupa: merevisi sanksi yang lebih ketat dan merevisi aturan pengawasan yang lebih ketat.
3. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dengan data perizinan wajib pajak yang memanfaatkan Air Permukaan agar pihak BPPRD Provinsi Sumatera Utara dapat melacak dan mengetahui keberadaan lokasi wajib Pajak Air Permukaan tersebut. misalnya : Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu di tiap Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara
4. menindak tegas wajib pajak yang melanggar Ketentuan Pajak Air Permukaan, seperti membuat sanksi dan peraturan daerah mengenai denda yang berlaku bagi wajib pajak Air Permukaan .

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikumpulkan, dapat dikatakan bahwa :

1. Faktor Ketidakefektifan Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara antara lain:
 - a. Alamat dan Lokasi Wajib Pajak Air Permukaan yang jauh dan sulit dijangkau
 - b. Meteran air rusak
 - c. Wajib pajak yang tidak patuh dan taat
 - d. Validitas pelaporan pemakaian air yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.
 - e. Tidak ada aturan/regulasi yang jelas
2. Upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan penerimaan Pajak Air permukaan di Provinsi Sumatera Utara antara lain :
 - a. Pelaksanaan Sosialisasi kepada Wajib Pajak Air Permukaan dan memberikan nasihat

- b. Membuat Regulasi /Peraturan Gubernur yang baru
- c. Berkoordinasi dengan instansi terkait
- d. mengambil tindakan tegas
- e. Rasio Efektivitas Keseluruhan antara target dan realisasi Pajak Air Permukaan 2019-2021 menunjukkan hasil sebesar 99% yang cenderung berjalan secara Efektif.

Saran

Hasil Berdasarkan penelitian dalam penulisan tugas akhir ini, penulis memberikan saran mengenai hasil yang diperoleh. Berikut adalah beberapa saran yang penulis menyampaikan dalam penulisan tugas akhir ini antara lain : Membuat peraturan/regulasi yang jelas dan tegas agar tidak timbul kesalahpahaman yang mengakibatkan perselisihan antara Pemerintah dengan Wajib Pajak/Perusahaan yang memanfaatkan Air Permukaan dalam hal pemungutannya, Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada Wajib Pajak Air Permukaan dan pihak yang menggunakan Air Permukaan untuk waspada kewajibannya membayar Pajak Air Permukaan agar Keefektivitasan BPPRD Prov SU agar pencapaian tetap stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Azkiya, Z. N., & Novianty, I. (2020). Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Kontribusinya terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Garut. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung*, 1009–1015.
- Kresnandra, A., & Erawati, N. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(3), 544–560.
- Kurniawan, R. (2021). Bagaimana Pendapat Mahasiswa Dengan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)? *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 10(1), 53. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v10i1.47014>
- Lohonauman, I. L. (2016). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 172–180.
- Ningrum, N. A. (2021). Tinjauan Atas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Pontianak (Periode Tahun 2015-2019). *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 10(1), 65. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v10i1.46056>
- Rositawati, R. (2017). SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus di Kabupaten Bogor). *Law Reform*, 4(2), 81. <https://doi.org/10.14710/lr.v4i2.14546>
- Waani, I. G. K. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pndapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4(1), 667–675.
- Wowor, S. S. S., Elim, I., & Pangerapan, S. (2017). Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Air Permukaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Minahasa Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 243–253. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17210.2017>